**PENYELESAIAN PERKARA ANAK MELALUI PROSES DIVERSI DALAM KASUS PENGANIAYAAN BERAT**

**(Kajian Kasus Penganiayaan terhadap Cristalino David Ozora)**

**Galuh anggriar sari**

**Sekolah Tinggi Ilmu Hukum IBLAM, Jl. Kramat Raya No.25, RT.3/RW.2, Kramat, Kec. Senen, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10450**

**Feny Windiyastuti, SH., MH.**

**Sekolah Tinggi Ilmu Hukum IBLAM, Jl. Kramat Raya No.25, RT.3/RW.2, Kramat, Kec. Senen, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10450**

**Abstract**

One form of settlement of child cases that reflects the existence of restorative justice is diversion, namely the transfer of settlement of child cases from the criminal justice process to processes outside the criminal justice. This study aims to explain how the actual position of cases of serious maltreatment committed by one of the perpetrators who are still classified as minors and how the process of resolving the case if it is carried out through a diversion process. The research approach used by researchers in this writing is a qualitative approach in empirical legal research (legal behavior in society). A qualitative approach is a way of analyzing research results that produces analytical descriptive data, namely data stated by respondents in writing or verbally as well as real behavior, which is researched and studied as a whole. This research is a normative juridical research with an empirical problem approach. The results of the study show that the implementation of diversion in the juvenile justice system involves the Police, Prisons, Prosecutors' Office, and Juvenile Courts. Based on the case study, the suspect AG can fulfill the requirements for diversion because he is still 15 years old and his crime is only punishable by 3.5 years in prison. There are two stages that must be passed in carrying out the case diversion, namely the Level of Investigation and the Level of Prosecution and Examination at the Juvenile Court. If during the investigation process, diversion is agreed upon by both parties, the Community Advisor will make a Diversion Minutes signed by both parties as well as the investigator. However, if the victim or his family does not want this, diversion efforts are still carried out at the level of prosecution and examination in juvenile court. As for the obstacles to the implementation of diversion, it is divided into two factors, namely internal factors caused by one of the parties not meeting a substantial agreement on compensation that must be met and external factors due to incompetent human resources in assisting cases which are one of the causes of diversion failure.

Keywords: Diversion, Children, Serious Abuse

**Abstrak**

Salah satu wujud penyelesaian perkara anak yang mencerminkan adanya keadilan restoratif adalah diversi, yaitu pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan bagaimana sebenarnya kedudukan kasus penganiayaan berat yang dilakukan oleh salah satu pelaku yang masih tergolong anak di bawah umur dan bagaimana proses penyelesaian perkaranya jika dilakukan melalui proses diversi. Pendekatan penelitian yang dilakukan peneliti dalam penulisan ini yaitu pendekatan kualitatif dalam penelitian hukum empiris (prilaku hukum di masyarakat). Pendekatan kualitatif yaitu suatu cara analisis hasil penelitian yang menghasilkan data deskritif analisis, yaitu data yang dinyatakan oleh responden secara tertulis ataupun lisan serta juga tingkah laku yang nyata, yang diteliti dan dipelajari sebagai suatu yang utuh. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif dengan pendekatan masalah secara empiris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Penerapan Pelaksanaan Diversi dalam sistem peradilan pidana anak melibatkan pihak Kepolisian, Bapas, Kejaksaan, dan Pengadilan Anak. Berdasarkan studi kasus, tersangka AG dapat memenuhi syarat untuk dilaksanakan diversi karena masih berusia 15 tahun dan tindak pidananya hanya diancam 3,5 tahun penjara. Ada dua tahap yang harus dilalui dalam melaksanakan diversi kasus tersebut yaitu Tingkat Penyidikan dan Tingkat Penuntutan dan Pemeriksaan Pengadilan Anak. Jika dalam proses penyidikan, diversi disepakati kedua belah pihak, maka Pembimbing Kemasyarakatan akan membuat Berita Acara Diversi yang ditandatangani kedua belah pihak serta pihak penyidik. Namun jika korban atau keluarganya tidak mengingkan hal tersebut, maka upaya diversi tetap dilakukan di tingkat penuntutan penuntutan dan pemeriksaan di pengadilan anak. Adapun mengenai hambatan pelaksanaan diversi terbagi menjadi dua faktor, yaitu faktor internal yang diakibatkan salah satu pihak tidak menemui kata sepakat secara substansial kompensasi yang harus dipenuhi serta faktor eksternal dikarenakan SDM yang kurang berkompeten dalam mendampingi kasus menjadi salah satu penyebab gagalnya diversi.

Kata Kunci: **Diversi, Anak, Penganiayaan Berat**

**Pendahuluan**

Harapan orang tua terhadap anak yang dirawatnya sejak kecil adalah menjadi pribadi yang baik dan berguna bagi agama, nusa, dan bangsa karena anak adalah harapan penerus bangsa yang dapat melanjutkan perjuangan bangsa dalam membangun negara yang berkelanjutan. Indonesia Oleh karena itu, Indonesia sebagai negara yang menjunjung tinggi konstitusi harus menjadi pelindung hak-hak asasi setia rakyatnya (Soetodjo 2009). Dalam hal ini termasuk hak anak yang berhak untuk hidup tumbuh berkembang dan terlindungi dari kekerasan dan diskriminasi, sebagaimana termaktub dalam Pasal 28 B UUD 1945.

UUD 1945 menjadi dasar bagi negara dalam mengimplementasikan kehidupan bermartabat bagi segenap warga negara Indonesia termasuk anak dengan menurunkan aturan-aturan yang lebih eksplisit mengatur tentang perlindungan terhadap warga negara, salah satunya adalah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang kemudia diperbarui menjadi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014. Adanya hukum positif tentang perlindungan terhadap anak menegaskan bahwa Pemerintah serius dalam menanggulangi berbagai persoalan yang berkaitan dengan anak-anak. Hal ini dikarenakan banyaknya bentuk kejahatan yang terjadi di ruang lingkup anak-anak mulai dari tindakan *bullying,* pelecehan seksual, penyalahgunaan narkoba, kekerasan fisik, bahkan penganiayaan yang menjurus pada pembunuhan (Palapa, Pongkorung, and Mewengkang 2022).

Ada banyak penyebab yang mendorong anak-anak melakukan tindakan tidak terpuji yang dapat dikategorikan sebagai sebuah perbuatan kriminal, namun faktor yang paling utama adalah lingkungan dan pendidikan yang membentuk karakter seorang anak (Primasari 2010). Demonstrasi kriminal yang dilakukan oleh anak secara komprehensif merupakan interaksi yang dipengaruhi oleh orang dewasa. Konsep penyelesaian kasus yang dilandasi keadilan adalah metode yang seharusnya diberikan kepada anak-anak nakal demi terlahirnya kembali anak-anak yang berkarakter lugu dan lemah lembut. Interaksi disiplin yang diberikan kepada anak-anak melalui kebijakan kriminal konvensional dengan menempatkan anak-anak ke dalam penjara sudah tidak relevan lagi dalam hal menghentikan kenakalannya. Penjara bahkan seringkali membuat anak-anak semakin profesional dalam melakukan tindak kejahatan (Saraswati 2015)

Anak-anak sebagai pribadi yang labil serta masa depan anak sebagai generasi bangsa, pada dasarnya masih membutuhkan perlindungan. Oleh karena itu, negara harus terus mencari alternatif solusi bagaimana menghindari anak-anak nakal dari sistem peradilan pidana formal yang mengasingkan anak-anak nakal di penjara karena akan memunculkan stigmatisasi sebagai narapidana. Salah satu solusi yang dapat ditempuh dalam penanganan kasus kejahatan anak adalah dengan pendekatan *restorative justice*, yaitu proses penyelesaian yang dilakukan di luar sistem peradilan pidana dengan melibatkan korban, pelaku, keluarga korban dan pelaku, masyarakat dan pihak-pihak yang berkepentingan terhadap suatu tindak pidana yang terjadi untuk mencapai kesepakatan dan penyelesaian. Karena pada hakikatnya hukum yang ditetapkan oleh pengadilan kepada pelaku bertujuan untuk semaksimal mungkin mengembalikan keadaan korban tindak pidana pada kondisi semula sebelum terjadinya perbuatan jahat tersebut (Syahrin 2018). Pada prinsipnya menerapkan konsep pemidanaan kepada anak merupakan suatu tindakan yang kurang arif dan bijaksana mengingat anak tersebut masih mempunyai kesempatan untuk memperbaiki integritas di masa yang akan datang (Purwanto 2021).

Problematika bangsa Indonesia sangat kompleks menjadi salah satu faktor pembentukan mata rantai kejahatan dan saling mempengaruhi satu sama lain. Berbagai macam persoalan mulai dari pendidikan, ekonomi, sosial, dan budaya berdampak luas pada kehidupan masyarakat termasuk mengenai pembentukan karakter anak-anak remaja di Indonesia. Tidak sedikit yang mendapatkan tekanan hidup sehingga meembuat mereka terpengaruh untuk melakukan berbagai perbuatan nakal yang sudah tergolong pada suatu perbuatan pidana. Perilaku antisosial anak dipengaruhi oleh berbagai faktor, diantaranya tidak mendapat perhatian secara fisik, mental maupun sosial sehingga dapat merugikan dirinya, keluarga, dan masyarakat luas (Soemitro 1990). Hal inilah yang membuat anak-anak banyak yang berkonflik dengan hukum.

Harus dipahami bersama bahwa ketika seorang anak melakukan suatu tindak pidana tidak boleh divonis secara langsung bahwa anak tersebut termasuk golongan penjahat pada umumnya, karena pada dasarnya anak yang melakukan suatu kejahatan adalah korban dari kesenjangan lingkungan yang memaksanya atau mempengaruhinya untuk melakukan hal tersebut. Inilah yang membuat negara hadir dan berusaha menjawab masalah ini dengan melahirkan UU SPPA yang berusaha menjawab bagaimana seharusnya memperlakukan anak yang berhadapan dengan hukum dengan peran masing-masing aparat penegak hukum. Pasal 18 UU SPPA menjelaskan bahwa dalam proses penanganan perkara anak, maka Pembimbing Kemasyarakatan, Penyidik, Penuntut Umum, Hakim, Advokat, dan pihak-pihak lain yang terkait wajib memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak dan menjaga kondusifitas suasana (Afifah and Lessy 2014). Dengan kata lain negara menginginkan agar anak-anak yang berhadapan dengan hukum harus dijaga psikologisnya.

Keadilan restoratif dipandang sebagai perspektif lain dalam menilai kesalahan yang dilakukan oleh seorang anak. Salah satu wujud penyelesaian perkara anak yang mencerminkan adanya keadilan restoratif adalah diversi, yaitu pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana sebagaimana amanat Undang-Undang Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA). Proses Diversi dapat dilakukan melalui musyawarah dengan melibatkan anak dan orang tua/walinya, korban dan/atau orang tua/walinya, Pembimbing Kemasyarakatan, dan Pekerja Sosial Profesional berdasarkan pendekatan keadilan restoratif. Mengenai bentuk ideal perlindungan hukum terhadap anak dalam proses peradilan pidana anak merupakan bentuk ideal di dalam melindungi dan menghormati hak-hak anak yang berkonflik dengan hukum dan tetap memperhatikan kepentingan korban tanpa harus melalui proses peradilan formal (Tarigan 2015).

Dapat disimpulkan bahwa penerapan diversi dalam sistem peradilan pidana anak merupakan suatu alternatif terbaik dalam penyelesaian tindak pidana anak, karena prosesnya lebih mengutamakan prinsip perlindungan fisik dan psikologis anak. Pelaksanaan diversi juga wajib dilaksanakan dalam setiap tingkatan pemeriksaan, mulai dari penyidikan, penuntutan, sampai dengan pemeriksaan di persidangan. Peran keluarga, lingkungan masyarakat dan sekolah anak harus juga dilibatkan dalam proses ini (Sianturi 2016). Dan perlu digarisbawahi bahwa diversi bukanlah sebuah upaya damai antara pelaku dan korban, namun bentuk pemidanaan melalui cara non formal (Hambali 2019). Adapun Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menegaskan bahwa pada derajat pemeriksaan, penuntutan, dan penilaian perkara anak di pengadilan daerah perlu dicari pengalihan. Pengalihan selesai jika kesalahan yang dilakukan layak ditahan di bawah 7 (tujuh) tahun yang lama dan bukan merupakan pengulangan kesalahan.

Perkembangan zaman sejatinya berdampak besar pada kelangsungan hidup masyarakat, termasuk berkaitan denga perilaku dan pergeseran budaya dalam masyarakat. Bahkan hal ini justru menyebabkan semakin meningkatnya kriminalitas dan maraknya kejahatan yang terjadi di tengah-tengah masyarakat (Marlina 2009). Berbagai media informasi memberitakan tentang kasus-kasus kejahatan yang menimpa anak-anak, khususnya kasus penganiayaan yang terjadi di kalangan anak muda sebagai salah satu tindak pidana yang mempunyai frekuensi tinggi di kalangan anak remaja. Fenomena meningkatnya tindak pidana penganiayaan oleh anak di bawah umur tidak berbanding lurus dengan usia pelaku. Potensi Anak-anak juga dalam melakukan sebuah tindak pidana juga sama besarnya dengan apa yang dilakukan oleh orang dewasa. Salah satu faktor yang menyebabkan hal itu terjadi adalah adanya hambatan pemenuhan kebutuhan dan kurangnya perhatian dari keluarga yang menyebabkan mental anak tersebut menjadi terganggu dan pada akhirnya menyebabkan anak berperilaku nakal (Rio Reza Parindra, Marlina 2022).

Salah satu kasus penganiayaan yang terjadi di kalangan remaja dan membuat heboh publik adalah peristiwa penganiayaan yang dilakukan oleh seorang anak pejabat di Lingkungan Direktorat Jenderal Pajak yaitu Mario Dandy (20 tahun) terhadap David Ozora yang mengakibatkan luka berat hingga harus dirawat di rumah sakit dalam keadaan kritis. Pelaku melakukannya tidak sendirian, ada peran 2 pelaku lain yang turut serta dalam kasus penganiayaan berat tersebut. Pada akhirnya para pelaku ditetapkan sebagai tersangka atas kasus penganiayaan berat yang dilakukan terhadap korban yang masih di bawah umur (CNN 2023). Meskipun telah ada upaya damai yang dilakukan oleh keluarga pelaku, bahkan pihak Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta menawarkan opsi damai khusus untuk pelaku AG yang masih berusia 15 tahun dan tergolong anak di bawah umur, namun pihak keluarga korban menutup pintu damai bagi para pelaku (Kompas 2023b).

Berdasarkan fenomena tersebut di atas, Penulis tertarik melakukan suatu penelitian dengan judul **PENYELESAIAN PERKARA ANAK MELALUI PROSES DIVERSI DALAM KASUS PENGANIAYAAN BERAT (Kajian Kasus Penganiayaan terhadap Cristalino David Ozora).** Adapun rumusan masalah yang ditetapkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Penyelesaian Anak melalui Proses Diversi dalam Kasus Penganiayaan Berat?
2. Apa saja yang menjadi Faktor Penghambat Proses Diversi dalam Penyelesaian Perkara Pidana Anak?

# Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif, yaitu suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi (Marzuki 2010). Dalam penelitian ini penulis juga menggunakan pendekatan masalah secara empiris, yaitu pendekatan yang dilakukan dengan melihat serta mengamati apa yang terjadi di lapangan, penerapan peraturan-peraturan tersebut dalam praktiknya dalam masyarakat (Mamudji 2014).

**Hasil Penelitian dan Pembahasan**

**Penyelesaian Anak melalui Proses Diversi dalam Kasus Penganiayaan Berat**

Pengertian anak dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah ”seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan”. Penggunaan kata anak dalam terminologi peradilan pidana anak menunjukkan batasan atas proses perkara yang ditangani, yaitu hanya perkara pidana anak. Menurut Soedarto, pengadilan anak meliputi segala aktivitas pemeriksaan dan pemutusan perkara yan menyangkut kepentingan anak, sehingga prosesnya harus disesuaikan dengan kebutuhan anak yang bermuara pada keadilan (Soedarto 2010). Menurut tataran konsepnya, Sistem Peradilan Pidana Anak berbeda dengan Sistem Peradilan Pidana pada orang dewasa. Sistem Peradilan Pidana Anak meliputi segala aktivitas pemeriksaan dan pemutusan perkara yang menekankan pada kepentingan anak. Maka implikasinya adalah adanya penegak hukum khusus anak, yaitu Penyidik Anak, Penuntut Umum Anak, Hakim Anak, serta Petugas Pemasyarakatan Anak (Deshaini 2022).

Beberapa asas dalam peradilan anak yang termaktub pada Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 antara lain sebagai berikut:(Iman 2018)

1. Pembatasan Umur, yaitu orang yang dapat disidangkan dalam acara pengadilan anak ditentukan secara liminatif yaitu minimal berumur 8 (delapan) tahun dan maksimal berumur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah menikah;
2. Ruang lingkup masalah dibatasi, yaitu hanya menyangkut perkara anak nakal saja;
3. Ditangani pejabat khusus, yaitu penyidik anak, penuntut umum anak, hakim anak, serta pembimbing kemasyarakatan;
4. Suasana pemeriksaan dan kekeluargaan, dimana penegak hukum tidak memakai toganya saat beracara di ruang sidang;
5. Acara pemeriksaan tertutup, demi kepentngan anak sendiri namun putusan harus diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum;
6. Hakim Tunggal yang memeriksa, baik di tingkat pertama, banding, atau kasasi;
7. Masa penahanan lebih singkat, dibandingkan masa penahanan dalam KUHAP. Hal ini bertujuan untuk memberikan perlindungan terhadap anak, sebab penahanan yang tidak lama akan berpengaruh besar terhadap perkembangan fisik dan mental anak;
8. Hukuman anak lebih ringan dari ketentuan KUHP. Ketentuan ini lebih mencerminkan perlindungan tehadap anak. Maka hakim pengadilan anak harus dengan jeli mempertimbangkan dan memahami bahwa penjatuhan pidana terhadap anak merupakan upaya terakhir *(ultimu remedium)*.

Dalam perkembangannya, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak berganti menjadi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Terdapat beberapa perubahan yang bertujuan untuk meningkatkan efektivitas perlindungan anak dalam sistem peradilan demi terwujudnya Sistem Peradilan Pidana Yang Terpadu *(integrated criminal justice system).* Perubahan yang dilakukan salah satunya adalah adalah terkait asas-asas dalam peradilan anak yang tidak diatur sebelumnya. Dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012, disebutkan bahwa “Sistem Peradilan Pidana Anak dilaksanakan berdasarkan asas: perlindungan; keadilan; nondiskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak; penghargaan terhadap pendapat anak; kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak; pembinaan dan pembimbingn anak; proporsional; perampasan kemerdekaan dan pemidanaan sebagai upaya terakhir, dan penghindaran pembalasan.” Hal ini merupakan sebuah upaya Pemerintah mengadakan reformasi hukum yang patut diapresiasi.

Penerapan Pelaksanaan Diversi dalam sistem peradilan pidana anak melibatkan tiga lembaga penegak hukum yaitu kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan. Namun dalam praktiknya, ada satu lembaga yang juga berperan dalam kesuksesan pelaksanaan diversi, yaitu Balai Pemasyarakatan (Bapas) yang berada di bawah naungan Kementerian Hukum dan HAM RI. “Bapas berperan yang penting dalam mendampingi Anak yang Berkonflik dengan Hukum (ABH) berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) Pasal 1 butir 13 dijelaskan bahwa Pembimbing Kemasyarakatan adalah Pejabat fungsional penegak hukum yang melaksanakan penelitian kemasyarakatan (litmas), pembimbingan, pengawasan, dan pendampingan terhadap Anak di dalam dan di luar proses peradilan pidana (Firmansyah 2021).”

Fungsi Litmas yang dilakukan Pembimbing Kemasyarakatan diatur lebih teknis dalam Keputusan Direktur Jenderal Pemasyarakatan Nomor: PAS-122 PK.01.05.02 Tahun 2016 diantaranya “Litmas untuk Diversi, Litmas untuk Sidang Pengadilan Negeri, Litmas untuk Anak Usia di bawah 12 tahun, Litmas untuk Saksi dan/ata Korban, Litmas untuk Perawatan di LPAS dan Rutan, Litmas untuk Pembinaan Awal, Litmas untuk Asimilasi Mandiri dan Pihak Ketiga, Litmas untuk Integrasi untuk mengembalikan klien anak ke masyarakat, Litmas untuk Pemindahan dari LPKA ke Lapas Pemuda atau lainnya, dan Litmas untuk Pembimbingan” (Rahardjo and Muhammad 2022)

Kronologis kasus penganiayaan yang dilakukan oleh Mario Dandy terhadap David Ozora dipicu dari saksi AG yang merupakan teman dekat pelaku. Saksi AG mengatur perjanjian untuk bertemu dengan korban David Ozora dengan ditemani oleh Pelaku beserta temannya Shane Lukas. Dari awal sebenarnya sudah ada niat jahat Pelaku terhadap Korban karena motivasi balas dendam atas dugaan perbuatan tidak menyenangkan yang dilakukan oleh korban terhadap saksi AG. Dengan memanipulasi keadaan, akhirnya pelaku berhasil bertemu dengan korban meski pada awalnya korban sempat ragu ingin menemui namun sempat mendapatkan tekanan agar bersedia menemui pelaku. Pada akhirnya terjadi penganiayaan secara brutal yang dilakukan oleh pelaku, bahkan sempat direkam oleh pelaku lainnya yaitu Shane Lukas. Bahkan di dalam rekaman tersebut terdapat suara tertawa dan kata-kata sadis pelaku terhadap korban yang pada intinya tidak takut klo korban sampai mati. Pelaku tetap membabi buta melakukan penganiayaan ke tubuh dan kepala korban hingga tak sadarkan diri (Lampung 2023; Prabawati 2023).

Kasus penganiayaan yang dilakukan oleh pelaku utama yaitu Mario Dandy terhadap Korban Mario dapat memenuhi 3 pasal penganiayaan yang diatur dalam KUHP, yaitu yaitu pasal 354 ayat (1) tentang penganiayaan berat dengan ancaman maksimal 8 tahun penjara, pasal 355 ayat (1) tentang penganiayaan berat berencana dengan ancaman maksimal 12 tahun penjara, serta pasal 53 ayat (1) tentang percobaan melakukan kejahatan, dalam hal ini percobaan pembunuhan dengan maksimum pidana sebagai dijelaskan pada pasal 53 ayat (2) dengan maksimum pidana pokok terhadap kejahatan percobaan yaitu dikurang sepertiga atau dua pertiga dari pidana pokok pembunuhan berencana dalam Pasal 340 KUHP yaitu pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, atau selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun.

Adapun terhadap AG yang masih dibawah umur dapat dikenakan Pasal 76 C Jo Pasal 80 ayat (1) Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagai pelaku yang membiarkan dan menyuruh melakukan kekerasan dapat dikenakan sanksi pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan dan/atau denda paling banyak Rp72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah).

Berdasarkan studi kasus di atas, terdapat dua perlakuan berbeda berkaitan dengan pelaksanaan diversi. Pada tersangka Mario Dandy, maka berdasarkan ketentuan UU Perlindungan Anak dan UU SPPA, ia tidak berhak mendapatkan upaya diversi karena tidak memenuhi dua unsur yaitu umur yang melewati batas anak-anak dan ancaman pidana penjara di atas 7 tahun. Dijelaskan dalam Pasal 1 ke-1 UU Perlindungan Anak bahwa definisi anak adalah yang belum berusia 18 tahun. Adapun mengenai ancaman pidana penjara di atas 7 tahun berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (2) UU SPPA, sedangkan perbuatan Mario Dandy tergolong dalam tindak pidana pidana penganiayaan berat dan berencana sebagaimana Pasal 354 dengan ancaman maksimal 8 tahun pidana penjara dan Pasal 355 dengan ancaman maksimal 12 tahun penjara. Sedangkan untuk tersangka AG masih dapat memenuhi syarat untuk dilaksanakan diversi karena masih berusia 15 tahun dan tindak pidananya hanya diancam 3,5 tahun penjara.

Pada dasarnya, ada dua tahapan yang harus dilalui dalam melaksanakan diversi dalam kasus tersangka AG sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) UU SPPA, yaitu:

1. **Tingkat Penyidikan**

Proses upaya diversi ini adalah proses permulaan yang dimediasi oleh pihak kepolisian selaku penyidik dan didampingi oleh orang tua baik pelaku maupun korban serta pendampingan khusus dari Pembimbing Kemasyarakatan dari Bapas. Penyidik akan membuatkan BAP dengan pemanggilan saksi-saksi dan menilai apakah perlu atau tidaknya dilakukan pelaksanaan diversi dengan memperhatikan kepentingan korban dan pelaku. Jika diversi disepakati kedua belah pihak, maka Pembimbing Kemasyarakatan akan membuat Berita Acara Diversi yang ditandatangani kedua belah pihak serta pihak penyidik (Pradana 2023). Namun jika korban atau keluarganya tidak mengingkan hal tersebut, maka penyidik akan melakukan gelar perkara serta melengkapi berkas penyidikan untuk kemudian diserahkan ke pihak kejaksaan.

1. **Tingkat Penuntutan dan Pemeriksaan Pengadilan Anak**

Yaitu proses lanjutan dari gagalnya upaya diversi di tingkat penyidikan. Upaya diversi tetap wajib diupayakan oleh pihak kejaksaan sebagai penuntut umum. Dalam upaya diversi di tingkat penuntutan ini, jaksa bekerja sama dengan Pembimbing Kemasyarakatan dalam hal penggalian informasi yang valid mengenai kelayakan diversi. Hal ini berguna untuk meyakinkan Hakim Pengadilan Anak yang mengadilinya. Penggalian informasi dilakukan dengan beberapa tahapan yaitu perencanaan, pelaksanaan, dan dilaporkan oleh Pembimbing Kemasyarakatan dalam bentuk Litmas kepada Hakim yang mengadili perkara anak (Fatonah 2021). Laporan Penelitian Kemasyarakatan sangat besar manfaatnya bagi Hakim dalam membuat suatu keputusan suatu perkara dengan tepat dan adil. Dalam Pasal 60 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dijelaskan bahwa “Hakim wajib mempertimbangkan laporan penelitian kemasyarakatan dari Pembimbing Kemasyarakatan sebelum menjatuhkan putusan perkara”. Dalam ayat (4) ditegaskan kembali bahwa “dalam hal laporan penelitian kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dipertimbangkan dalam putusan Hakim, putusan batal demi hukum”.

Dalam perkembangannya kasus penganiayaan berat terhadap korban David Ozora, tidak menemui kata sepakat yang pada akhirnya proses hukum pelaku anak AG dilanjutkan pada proses penuntutan oleh Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Pihak kejaksaan menuntut AG dengan Pasal Pasal 355 Ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP. Bahkan dalam tuntutannya, jaksa tidak memasukkan Pasal khusus dalam UU Perlindungan Anak yang sanksinya lebih ringan karena perbuatan tersebut tidak dilakukan secara spontan melainkan sudah direncanakan terlebih dahulu. Jaksa Penuntut Umum menuntut pelaku Anak AG dengan pidana penjara selama 4 tahun dengan cara ditempatkan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) (Kompas 2023a).

**Faktor Penghambat Proses Diversi dalam Penyelesaian Perkara Pidana Anak**

Diversi merupakan kebijakan yang sangat penting diterapkan untuk melindungi anak dari proses peradilan formal. Namun, terkadang pihak berwenang masih ragu untuk menjalankannya. Ini karena tuntutan masyarakat, politik, atau lainnya menjadi pertimbangan penguasa. Pejabat juga takut disalahkan jika di kemudian hari anak itu mengulangi perbuatannya. Masyarakat juga masih pesimis dengan kebijakan diversi aparat yang akan merugikan kepentingan pihak-pihak tertentu. Oleh karena itu, perlu diberikan pemahaman kepada masyarakat tentang konsep tersebut.

Meskipun diversi merupakan salah satu solusi yang dapat ditempuh dalam penyelesaian perkara pidana anak karena mencerminkan adanya *restorative juctice.* Namun dalam pelaksanaannya masih mengalami beberapa faktor penghambatnya, yaitu:

1. Faktor Internal

Antar pihak yang tidak mau mengalah satu sama lain dalam hal persoalan biaya ganti rugi oleh korban yang dinominalkan dengan uang yang terlalu besar namun persoalan tersebut dapat diselesaikan dan ada yang tidak terselesaikan. “Adanya kesulitan dalam menyatukan pemikiran antara pihak korban dan pihak anak yang berkonflik dengan hukum agar tercapainya kesepakatan (Pradana 2023). Kurangnya pemahaman mengenai diversi melalui sosialisasi, Adanya keinginan dari korban untuk melanjutkan perkara sampai proses peradilan sehingga pelaku mempunyai efek jera (Tijjang 2021).“

Kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap aturan pelaksanaan diversi; Menggabungkan pertimbangan antara yang bersangkutan dan anak yang berkonflik dengan hukum untuk mencapai kesepakatan. Sementara memutuskan pengaturan antara orang yang bersangkutan dan anak itu tidak sederhana. Pada jam konsultasi pengalihan, ketika anak yang bergumul dengan hukum dan korban bertemu di ruang pengalihan, sering terjadi pertengkaran atau gangguan yang menyebabkan pertimbangan pengalihan tidak membantu. Apalagi perbedaan kepentingan antara keduanya merupakan persoalan mendasar dalam menentukan kesepahaman, terkadang ajakan korban tidak dapat dipenuhi oleh anak yang bergumul dengan hukum dengan alasan bahwa syarat-syarat yang diajukan oleh korban dipandang sebelah mata. sebagai terlalu tidak perlu, namun korban tidak ingin mengubah kondisi. pemahaman dengan tujuan bahwa pelaksanaan pengalihan gagal.

Meskipun pelaksanaan diversi telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012, kemungkinan terjadinya diversi masih terhalang oleh pandangan masyarakat yang pada umumnya dendam dan perlu memberikan pembalasan kepada anak-anak yang melakukannya. kesalahannya, tanpa memikirkan akibat yang akan dilihat oleh anak.

1. Faktor Eksternal

SDM yang kurang berkompeten dalam mendampingi kasus menjadi salah satu penyebab gagalnya diversi. “Setiap pelanggaran yang terjadi dan masuk ke dalam proses formal akan ditangani oleh aparat penegak hukum sampai ada putusan hukum. Dalam proses penanganan pelaku, petugas akan melakukan sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Aturan diversi merupakan salah satu kebijakan penanganan tindak pidana yang termasuk dalam proses peradilan formal (Yuyun 2021). Sesuai dengan pengaturan Pasal 26 angka 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 prasyarat untuk dapat terpilih sebagai Penyidik perkara anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah berpengalaman sebagai penyidik, mempunyai minat, perhatian, dedikasi, dan memahami masalah Anak, dan telah mengikuti pelatihan teknis tentang peradilan Anak. Dalam berapa kasus, terdapat beberapa penyidik yang tidak memiliki kemampuan khusus dalam menangani kasus anak sehingga saat pelaksanaan diversi sulit mencapai ekspektasi (Edrisy 2022).”

Selain itu dalam beberapa kasus, setelah adanya penetapan dari ketua pengadilan negeri, seharusnya pelaksanan terhadap pelaksanan hasil kesepakatan diversi dilakukan agar pihak korban tidak merasa dirugikan. Namun, pada kenyataannya ada pihak anak yang berkonflik dengan hukum tidak menjalankan apa yang sudah menjadi kesepakatan bersama. Hal tersebut terjadi pada kasus yang berhasil mencapai kesepakatan diversi (Irhammudin 2023).

# Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa Penerapan Pelaksanaan Diversi dalam sistem peradilan pidana anak melibatkan pihak Kepolisian, Bapas, Kejaksaan, dan Pengadilan Anak. Berdasarkan studi kasus, tersangka AG dapat memenuhi syarat untuk dilaksanakan diversi karena masih berusia 15 tahun dan tindak pidananya hanya diancam 3,5 tahun penjara. Ada dua tahap yang harus dilalui dalam melaksanakan diversi kasus tersebut yaitu Tingkat Penyidikan dan Tingkat Penuntutan dan Pemeriksaan Pengadilan Anak. Jika dalam proses penyidikan, diversi disepakati kedua belah pihak, maka Pembimbing Kemasyarakatan akan membuat Berita Acara Diversi yang ditandatangani kedua belah pihak serta pihak penyidik. Namun jika korban atau keluarganya tidak mengingkan hal tersebut, maka upaya diversi tetap dilakukan di tingkat penuntutan penuntutan dan pemeriksaan di pengadilan anak. Adapun mengenai hambatan pelaksanaan diversi terbagi menjadi dua faktor, yaitu faktor internal yang diakibatkan salah satu pihak tidak menemui kata sepakat secara substansial kompensasi yang harus dipenuhi serta faktor eksternal dikarenakan SDM yang kurang berkompeten dalam mendampingi kasus menjadi salah satu penyebab gagalnya diversi.

Penulis memberikan saran kepada orangtua pelaku anak dan lembaga penegak hukum seperti Kepolisian, BAPAS, serta masyarakat agar dapat berperan penting dalam mendampingi anak sebagai pelaku kejahatan, sudah seharusnya mereka memperhatikan kepentingan hak-hak tersebut. Anak sebagai pelaku kejahatan wajib didampingi, agar mereka mendapat arahan serta bimbingan, supaya masa depan mereka menjadi lebih baik. Diversi harus dioptimalisasi perwujudannya agar dapat meminimalisir angka kejahatan yang dilakukan oleh anak dibawah umur.

**Daftar Pustaka**

Afifah, Wiwik, and Gusrin Lessy. 2014. “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Saksi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak.” *DiH: Jurnal Ilmu Hukum* 10 (20).

CNN. 2023. “Fakta-Fakta Terbaru Kasus Mario Aniaya David.” Cnnindonesia.Com. 2023. https://www.cnnindonesia.com/nasional/20230228065908-12-918647/fakta-fakta-terbaru-kasus-mario-aniaya-david.

Deshaini, Liza. 2022. “PERAN MASYARAKAT DALAM PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN ANAK MENURUT UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN ANAK.” *Disiplin: Majalah Civitas Akademika Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda*, 69–76.

Edrisy, Irhammudin; Ibrahim FIkma. 2022. “Restorative Justice in the Implementation of Diversion Against Child Criminal Victims.” *Jurnal Nurani* 22 (2).

Fatonah, Efi Siti. 2021. “Peran Penelitian Kemasyarakatan (Litmas) Sebagai Penunjang Pelaksanaan Pembinaan Narapidana Di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas).” *Jurnal Revolusi Indonesia* 1 (6): 518–34.

Firmansyah, Bayu. 2021. “STRATEGI PEMBIMBING KEMASYARAKATAN MEMBANGUN HUBUNGAN BAIK (RAPPORT) DENGAN KLIEN ANAK UNTUK KEPENTINGAN PENELITIAN KEMASYARAKATAN (Studi Kasus: BAPAS Kelas I Malang).” *NUSANTARA: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial* 8 (2): 20–30.

Hambali, Azwad Rachmat. 2019. “Penerapan Diversi Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana.” *Jurnal Ilmiah Hukum* 13 (1): 15–30. https://doi.org/10.30641/kebijakan.2019.v13.15-30.

Iman, Candra Hayatul. 2018. “Kebijakan Hukum Pidana Perlindungan Anak Dalam Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia.” *Jurnal Hukum Dan Peradilan* 2 (3): 358–78.

Irhammudin. 2023. “Hasil Wawancara Dengan Irhammudin Selaku Advokat Kantor YLBH Kotabumi.”

Kompas. 2023a. “AG Mantan Pacar Mario Dandy Hadapi Sidang Vonis Hari Ini.” Kompas.Com. 2023. https://megapolitan.kompas.com/read/2023/04/10/06042431/ag-mantan-pacar-mario-dandy-hadapi-sidang-vonis-hari-ini?page=2.

———. 2023b. “Kejaksaan Mengaku Tawaran Damai Kasus Penganiayaan David Hanya Untuk Pelaku AG, Ini Alasannya.” Kompas.Tv. 2023. https://www.kompas.tv/article/388887/kejaksaan-mengaku-tawaran-damai-kasus-penganiayaan-david-hanya-untuk-pelaku-ag-ini-alasannya.

Krisna, Liza Agnesta. 2015. “Hasil Penelitian Kemasyarakatan Sebagai Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Pengadilan Anak.” *Jurnal Hukum Samudra Keadilan* 10 (1): 146–58.

Lampung, Kompastv. 2023. “Begini Kronologi Penganiayaan David Versi Mario Dandy: Karena Cerita AG.” Kompas.Tv. 2023. https://www.kompas.tv/article/383288/begini-kronologi-penganiayaan-david-versi-mario-dandy-karena-cerita-ag.

Marlina. 2009. *Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama.

Marzuki, Peter Mahmud. 2011. *Penelitian Hukum*. Cet.7. Jakarta: Kencana.

Palapa, Jimmy Engelbert Daniel, Fonnyke Pongkorung, and Franky Stanly Mewengkang. 2022. “Analisis Kasus Tindak Pidana Terhadap Pencabulan Oleh Pelaku Pedofil Yang Diatur Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.” *LEX ADMINISTRATUM* 10 (4).

Prabawati, Garudea. 2023. “Kata-Kata Sadis Mario Dandy Saat Aniaya David: Free Kick Hingga Gue Nggak Takut Anak Orang Mati.” Tribunnews.Com. 2023. https://www.tribunnews.com/metropolitan/2023/03/03/kata-kata-sadis-mario-dandy-saat-aniaya-david-free-kick-hingga-gue-nggak-takut-anak-orang-mati.

Pradana, Reza Praditya. 2023. “Hasil Wawancara Dengan Reza Praditya Pradana Selaku Pembimbing Kemasyarakatan Pada BAPAS Kelas 1 Palembang.”

Primasari, Lushiana. 2010. “Keadilan Restoratif Dan Pemenuhan Hak Asasi Bagi Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum.” https://lushiana.staff.uns.ac.id/files/2010/07/keadilan-restoratif-bagi-anak-yang-berhadapan-dengan-hukum.pdf.

Purwanto, Gunawan Hadi. 2021. “Peran Pembimbing Kemasyarakatan Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.” *JUSTITIABLE-Jurnal Hukum* 3 (2): 1–9.

Rahardjo, Michael Millendiannuary, and Ali Muhammad. 2022. “OPTIMALISASI PENELITIAN KEMASYARAKATAN DENGAN MELIBATKAN WALI PEMASYARAKATAN PADA BAPAS KELAS II MAGELANG.” *NUSANTARA: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial* 9 (1): 303–7.

Rio Reza Parindra, Marlina, Mustamam. 2022. “PENERAPAN RESTORATIVE JUSTICE TERHADAP ANAK YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA KEKERASAN YANG MENGAKIBATKAN KEMATIAN (Studi Kasus Putusan Nomor 3/Pid-Sus Anak/2020/PN. Pts).” *Jurnal Ilmiah METADATA* 4 (2): 367–88.

Saraswati, Rika. 2015. *Hukum Perlindungan Anak Di Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.

Sianturi, Kristina Agustiani. 2016. “Perwujudan Keadilan Restoratif Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Melalui Diversi.” *De Lega Lata* 1 (1): 184–210. https://doi.org/10.31219/osf.io/snd3c.

Soedarto. 2010. *Kapita Selekta Hukum Pidana*. Bandung: Alumni.

Soemitro, Irma Setyowati. 1990. *Aspek Perlindungan Anak*. Jakarta: Bumi Aksara.

Soetodjo, W. 2009. *Hukum Pidana Anak*. Jakarta: Rafika Aditama.

Syahrin, M. Alvi. 2018. “Penerapan Prinsip Keadilan Restoratif Dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu (The Implementation of Restorative Justice Principles in Integrated Criminal Justice System).” *Majalah Hukum Nasional* 48 (1).

Tarigan, Fetri A.R. 2015. “Penerapan Prinsip Keadilan Restoratif Dalam Sistem Peradilan Pidana.” *Lex Crimen* IV (5): 104–12.

Tijjang, Sri Yuliana; Patahillah Asba; Bakhtiar. 2021. “Penyelesaian Tindak Pidana Penganiayaan Melalui Diversi.” *Jurnal Litigasi* 9 (1).

Yuyun, Bripka. 2021. “Hasil Wawancara Dengan Penyidik Unit Pelayanan Perempuan Dan Anak Polres Lampung Utara.”